

PENERAPAN PP. 46 TAHUN 2013 DALAM LAPORAN REKONSILIASI FISKAL SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG PPh BADAN PASAL 29 TERUTANG

Amin Setio Lestingsih

Program Studi Sistem Informasi Akuntansi
AMIK BSI Jakarta
amin.asl@bsi.ac.id

ABSTRACT

Financial statements prepared by management consists of two types of commercial financial statements for the benefit of internal and external financial reports in addition to taxes and fiscal intended for tax purposes. The preparation of financial statements for the two are often found differences in both permanent differences and temporary differences, therefore it needs to be reconciliation fiscal. Object of research that the authors take is the commercial and financial statements of fiscal year 2013 financial statements of PT Sarana Papanseluncur Indonesia (Epic Wakestore). Reconciliation of fiscal done using PP 46/2013 so it can be calculated corporate income tax owed article 29. Research methods using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the discussion, then there is the difference in net income after tax of Rp 159,981,534 fiscal correction related to PP 46/2013. The presence of PP 46/2013 are very positive effect on the company because the company will earn a higher income with very low tax. Before the entry into force of Regulation 46/2013, the amount of net income for the fiscal ie January to June 2013 amounting to Rp 159,981,535, whereas after the entry into force of Regulation 46/2013 fiscal net income for July to December 2013 amounted to Rp 1 due in connection with the PP 46 in 2013, PT Sarana Papanseluncur Indonesia (Epic Wakestore) make a positive correction to the costs incurred in connection with activities in the gross income gain from July to December 2013 So the costs are only recognized by the fiscal costs incurred during January to June 2013 In tax year 2013, PT Sarana Papanseluncur Indonesia has a tax liability of Article 29 of Rp 12,191,353.

Keywords : Article 29 of the Corporate Tax Payable, Fiscal Reconciliation report, PP 46/2013

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara selain sektor migas, sehingga pemerintah mempunyai kepentingan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang dapat dilakukan melalui pemberian insentif pajak, pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bea masuk serta pajak penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assessment system* di mana wajib pajak diberikan hak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assessment system*, dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak maka penyelenggaraan pencatatan transaksinya dengan memakai pembukuan. Hasil akhir dari proses pembukuan transaksi adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal,

laporan arus kas serta catatan kaki atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen merupakan laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Disamping membuat Laporan keuangan komersial yang ditujukan untuk pihak intern dan ekstern, pihak manajemen juga membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan yang disebut dengan laporan keuangan fiskal. Ada beberapa transaksi ekonomi yang terdapat di laporan keuangan komersial perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal sehingga memenuhi ketentuan perpajakan seperti pengelompokkan aktiva berdasarkan jenis harta, masa manfaat, dan tarif yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Penyesuaian fiskal diperlukan karena terdapat beberapa perbedaan antara prinsip pembukuan menurut

laporan keuangan secara fiskal dengan laporan keuangan secara komersial. Perbedaan tersebut dapat bersifat tetap (permanen) dan sementara (temporer). Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan karena penyesuaian fiskal positif akan mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi lebih besar sehingga menaikkan pajak terhutang, sedangkan penyesuaian fiskal negatif mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi lebih kecil sehingga menurunkan pajak terhutang.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui penerapan PP 46 Tahun 2013 dalam laporan keuangan fiskal tahun 2013 PT Sarana Panseluncur Indonesia (*Epic Wakestore*) sebagai dasar untuk menghitung PPh Badan Pasal 29 terutang.

PT. Sarana Panseluncur Indonesia (*Epic Wakestore*) berdiri di awal tahun 2012 dan resmi dibuka tanggal 19 Desember 2012 adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang penjualan dan penyewaan alat-alat *surfing*. PT. *Epic Wakestore* yang berlokasi di Danau Monumen Ancol itu merupakan toko *wakeboard cabel*, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Toko yang sudah dioperasikan sejak setahun lalu merupakan toko terlengkap dalam memperoleh perlengkapan olahraga *wakeboarding*. *Wakestore* menyediakan *Wakeboarding* yang dimainkan di atas air, kombinasi antara *skateboarding* dan *surfing*. Untuk bermain, *rider*-sebutan untuk orang yang bermain *wakeboarding*, harus menggunakan pelampung dan helm untuk keamanan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Hery (2013:7) menyatakan bahwa Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kasmir (2008:7) berpendapat bahwa Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Laporan keuangan juga memiliki karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat informasi didalamnya dapat lebih bermanfaat bagi tiap pemakainya dalam mengambil keputusan. Waluyo (2008:21) menyebutkan terdapat empat karakteristik, yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas dan keandalan.

2.2. Pengertian Rekonsiliasi Fiskal

Setiawan dan Musri (2006:421) menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan.

Subiyatko (2013:13) mengatakan bahwa rekonsiliasi fiskal dilakukan baik untuk pos-pos pendapatan maupun pos-pos biaya. Secara ringkas dilakukan rekonsiliasi fiskal dalam hal :

1. WP memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat 2)
Apabila WP memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final maka penghasilan tersebut harus direkonsiliasi atau dikeluarkan dari perhitungan PPh terutang akhir tahun, karena atas penghasilan tersebut telah dikenakan PPh Final sehingga kewajiban pembayaran pajaknya sudah selesai. Selanjutnya PPh Final yang sudah dibayar / dipotong atas penghasilan tersebut tidak boleh lagi menjadi kredit pajak.
2. WP memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat 3)
Apabila WP memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak maka penghasilan tersebut harus juga direkonsiliasi karena WP tidak perlu membayar PPh atas penghasilan tersebut.
3. WP mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan/*Non Ductible Expense* (Pasal 9)
Apabila WP mengeluarkan biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan maka biaya tersebut tidak bisa diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun (direkonsiliasi). Perlakuan yang berbeda atas biaya jenis ini menimbulkan adanya Beda Tetap yaitu perbedaan yang benar-benar riil serta bersifat pasti dan tetap karena antara SAK dan UU PPh terjadi pengaturan yang berbeda. Atas perbedaan ini WP harus mengoreksi perbedaan yang timbul.
4. WP mengeluarkan biaya yang boleh menjadi pengurang tetapi metode pengakuan biaya tersebut diatur tersendiri oleh ketentuan fiskal
Apabila WP mengeluarkan biaya yang metode pengakuannya diatur tersendiri oleh ketentuan pajak maka besarnya biaya yang boleh menjadi pengurang juga harus disesuaikan dengan ketentuan pajak.
5. WP mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh Final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non Final (*Joint Cost*)

Apabila WP mengeluarkan biaya yang semata-mata digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang telah dikenakan PPh Final atau pendapatan yang bukan objek pajak, maka biaya tersebut harus direkonsiliasi seluruhnya. Adalah hal yang logis bila suatu penghasilan direkonsiliasi maka biaya yang benar-benar terkait untuk mendapatkan penghasilan tersebut juga ikut direkonsiliasi. Tetapi jika biaya tersebut digunakan untuk mendapatkan semua jenis penghasilan, misalnya biaya penyusutan gedung, maka biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan harus dihitung secara proporsional.

2.3. Jenis-Jenis Koreksi Fiskal

Gunadi (2013:138) menyatakan bahwa jenis koreksi fiskal merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal (UUPPh), yang terdiri dari beda tetap (permanen) dan beda waktu (sementara).

1. Beda Tetap (Permanen)

Beda tetap terjadi jika perbedaan LKP dan LK tahunan tidak akan terpulihkan dikemudian hari sehingga juga terjadi perbedaan LKP dan LK total. Beda tetap dapat positif apabila LK lebih besar dari LKP atau negatif apabila LK lebih kecil dari LKP. Karena dilihat dari sisi akuntansi maka peristilahan positif/negatif merupakan kebalikan dari istilah koreksi positif/negatif untuk tujuan pajak. Untuk menghitung PKP beda pengaturan yang menyebabkan LKP menjadi lebih besar dari LK secara administrasi pajak disebut koreksi positif, sebaliknya beda pengaturan yang menyebabkan LKP lebih kecil dari LK disebut koreksi negatif.

2. Beda Waktu (Sementara)

Beda waktu (*timing differences*) terjadi apabila perbedaan antara jumlah LKP dan LK tahunan dikemudian hari dapat dipulihkan kembali (*reverse, recovery, recouping*) sehingga jumlah total LKP dan LK sama. Beda waktu dapat positif apabila LK lebih besar dari LKP, dan negatif apabila LK lebih kecil dari LKP. Untuk tujuan perhitungan pajak terhutang, suatu koreksi yang membuat LKP 'baru' menjadi lebih besar dari LKP menurut SPT (dari administrasi pajak) disebut koreksi positif, sebaliknya sesuatu yang membuat LKP 'baru' lebih rendah dari LKP menurut SPT disebut koreksi negatif.

2.4. Penyesuaian Fiskal Positif

Gunadi (2013:143) mengemukakan bahwa penyesuaian fiskal positif meliputi:

1. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota
2. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, lain dari yang diperbolehkan
3. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan
4. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan
5. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, selain yang bukan merupakan objek pajak
6. Pajak penghasilan, termasuk PPh yang ditanggung perusahaan dan sanksi perpajakan
7. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV
8. Selisih penyusutan atau amortisasi fiskal dan komersial
9. Biaya *entertainment* yang tidak dibuatkan daftar nominatif
10. Bingkisan lebaran, natal, tahun baru, karangan bunga atau sejenisnya
11. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung bukti-bukti yang sah
12. Rugi usaha diluar negeri

2.5. Penyesuaian Fiskal Negatif

Gunadi (2013:143) mengemukakan bahwa yang termasuk dalam penyesuaian fiskal negatif antara lain:

1. Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal
2. Selisih amortisasi komersial dibawah amortisasi fiskal.
3. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
4. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

2.6. Teknik Rekonsiliasi Fiskal

Resmi (2009:437) menyaran bahwa teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan

jumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.

3. Jika suatu biaya / pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal. Rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya / pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya / pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan jumlah biaya / pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

2.7. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial kedalam Laporan Keuangan Fiskal

Zain (2008:222) mengatakan bahwa untuk menyusun rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, urutan penyusunannya dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Buat terlebih dahulu daftar penyusunan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Penyusunan fiskal tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan pengalokasian yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Susun rekonsiliasi harga produksi.
4. Susun rekonsiliasi biaya operasional.
5. Susun rekonsiliasi pendapatan atau beban lain-lain.
6. Susun rekonsiliasi laba rugi, yang dihimpun dan jumlah-jumlah akhir masing-masing rekonsiliasi sebelumnya.

Zain (2008:222) juga menyatakan bahwa banyaknya rekonsiliasi yang harus disusun disesuaikan dengan tipe perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

2.8. Pengertian PPh Pasal 29

Resmi (2009: 111) menyatakan bahwa PPh Pasal 29 adalah jenis PPh yang dibayar dibelakang, yaitu setelah seluruh PPh dalam suatu tahun pajak selesai diperhitungkan.

2.9. Pengurang Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang Terutang

Pengurang PPh Badan Terutang antara lain sebagai berikut :

1. PPh Pasal 22

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat / Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

2. PPh Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Sumarsan, 2013).
3. PPh Pasal 24
Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan maupun penghasilan dari modal (Sumarsan, 2013).
4. PPh Pasal 25
Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. (Waluyo, 2008:255)

2.10. Tarif PPh Badan

Wahyudi (2014:109) mengemukakan bahwa perubahan tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2009. Bila berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, tarif PPh Badan merupakan tarif progresif dengan menggunakan tiga lapisan tarif, maka Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) menyederhanakannya dengan memperkenalkan tarif tunggal yaitu 28% tahun pajak 2009 atau 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya.

Tarif Pasal 31E, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ini juga memberikan fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2b) berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Lalu, Siapa yang berhak untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif? Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000. Bagi wajib pajak tersebut diberikan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a).

III. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif dengan membandingkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang telah dibuat oleh PT. Sarana Papanselecur Indonesia (*Epic Wakestore*) untuk tahun pajak 2013. Kemudian kedua laporan keuangan ini akan dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan memakai PP 46 tahun 2013 sehingga dapat diketahui jumlah PPh badan Pasal 29 terutang.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Sarana Papanselecur Indonesia merupakan wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilik, manajemen, karyawan, dan yang memiliki kepentingan. Adapun laporan keuangan khususnya Neraca dan Laporan Laba-Rugi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1 : Neraca Periode 31 Desember 2013
PT. Sarana Papanselecur Indonesia (*Epic-Wakestore*)

ASSETS	
<i>Current Assets:</i>	
<i>Cash and Cash Equivalent</i>	15,679,847
<i>Receivable Trade</i>	35,992,000
<i>Receivable Other</i>	802,271
<i>Inventory</i>	542,910,651
Total Current Assets	595,384,769
<i>Non-Current Assets:</i>	
<i>Accounts Receivable - Owners of capital debt</i>	431,552,241
Total non-current assets	431,552,241
TOTAL ASSETS	1,026,937,010
LIABILITIES AND EQUITY	
<i>Liabilities</i>	
<i>Due to Shareholders</i>	126,525,429
Total liabilities	126,525,429
<i>Equity:</i>	
<i>Capital stock - Rp 1,000,000 par value per share</i>	
<i>Issued and fully paid - 1,000</i>	1,000,000,000
<i>Accumulated Loss in Development Stage</i>	(99,588,419)
Total equity	900,411,581
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	1,026,937,010

Sumber : Hasil penelitian (2013)

Berdasarkan data mengenai neraca perusahaan yang diperoleh dari perusahaan PT Sarana Papanselecur Indonesia maka selanjutnya akan disajikan laporan perhitungan laba rugi periode 1 Januari sampai dengan Desember tahun 2013 yang dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 2 : Laporan Laba Rugi Periode 31 Desember 2013
PT. Sarana Papanselecur Indonesia (*Epic-Wakestore*)

4101	<i>Revenue</i>	733,666,000
4230	<i>Cost Of Goods Sold</i>	(488,382,061)
5111	<i>Salaries & Wages /Nationals</i>	(44,386,500)
5112	<i>Jamsostek</i>	(1,984,320)
5504	<i>Photocopy & Printing</i>	(2,879,500)
5506	<i>Exhibition & Sponsorship</i>	(6,010,000)
5508	<i>Utilities - Telephone, Internet, Electricity, Water</i>	(10,506,578)
5511	<i>Recruitment Expenses</i>	(995,000)
5516	<i>Entertainment & Related</i>	(131,527,657)
5517	<i>Miscellaneous</i>	(25,523,680)

5558	Insurance - Medical Recovery (Insurance)	(13,643,443)
5801	Taxes Art- 21	(1,060,850)
5802	Taxes Art- 21 Consultan Fee	(825,000)
5904	Tax Consultant Fees	(32,175,000)
7103	Bank Charges	(9,963,325)
7201	Interest Income Bank	251,597
		(35,945,317)

Sumber: Hasil penelitian (2013)

Rekonsiliasi merupakan usaha menyesuaikan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan pada tabel 3.

Tabel 3 : Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT Sarana Papanseluncur Indonesia (*Epic Wakestore*) Tahun 2013

	Comersial		Fiscal
	Current YTD	Permanent	Current YTD
<i>Revenue :</i>			
Revenue	733.666.000	334.884.000	398.782.000
Cost Of Goods Sold	(488.382.061)	302.876.517	(185.505.544)
Gross Profit	245.283.939		213.276.456
<i>Operating Expenses :</i>			
Entertainment & Related	131.527.657	131.527.657	-
Salaries & Wages / Nationals	44.386.500	26.4000.000	17.986.500
Tax Consultant Fees	32.175.000	17.550.000	14.625.000
Miscellaneous	25.523.679	22.816.780	2.706.899
Insurance – Medical Recovery (Insurance)	13.643.443	13.643.443	-
Utilities – Telephone, Internet, Electricity, Water	10.506.578	6.264.895	4.241.683
Exhibition & Sponsorship	6.010.000	-	6.010.000
Photocopy & Printing	2.879.500	1.974.500	905.000
Jamsostek	1.984.320	1.647.360	336.950
Taxes Art-21	1.060.850	1.060.850	-
Recruitment Expenses	995.000	-	995.000
Taxes Art-21 Consultan Fee	825.000	825.000	-
Total Operating Expenses	271.517.527		47.807.042
Operating Loss	(26.233.588)		165.469.414
<i>Other Incomeand Expenses :</i>			
Interest Income	251.596	251.596	-
Bank Charges	(9.963.325)	4.475.447	(5.487.878)
	(9.711.729)		(5.587.878)
Earning (Loss) before Income Taxes	(35.945.317)		169.981.536

Sumber: Hasil penelitian (2013)

4.1. Analisis Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal menunjukkan bahwa terdapat beda tetap (permanen) sebesar Rp 866.198.045, berupa koreksi positif sebesar Rp 531.062.449 dan koreksi negatif sebesar Rp

335.135.596 atas beban perusahaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan dalam hal pengakuan menurut SAK dan menurut undang-undang perpajakan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 : Rincian Rekonsiliasi Laba Rugi pada PT Sarana Papanseluncur Indonesia

	Comersial		Fiscal
	Current YTD	Permanent	Current YTD
<i>Revenue :</i>			
Revenue	733.666.000	334.884.000	398.782.000
Cost Of Goods Sold	(488.382.061)	302.876.517	(185.505.544)

<i>Gross Profit</i>	245.283.939		213.276.456
<i>Operating Expenses :</i>			
<i>Entertainment & Related</i>	131.527.657	131.527.657	-
<i>Salaries & Wages / Nationals</i>	44.386.500	26.4000.000	17.986.500
<i>Tax Consultant Fees</i>	32.175.000	17.550.000	14.625.000
<i>Miscellaneous</i>	25.523.679	22.816.780	2.706.899
<i>Insurance – Medical Recovery (Insurance)</i>	13.643.443	13.643.443	-
<i>Utilities – Telephone, Internet, Electricity, Water</i>	10.506.578	6.264.895	4.241.683
<i>Exhibition & Sponsorship</i>	6.010.000	-	6.010.000
<i>Photocopy & Printing</i>	2.879.500	1.974.500	905.000
<i>Jamsostek</i>	1.984.320	1.647.360	336.950
<i>Taxes Art-21</i>	1.060.850	1.060.850	-
<i>Recruitment Expenses</i>	995.000	-	995.000
<i>Taxes Art-21 Consultan Fee</i>	825.000	825.000	-
<i>Total Operating Expenses</i>	271.517.527		47.807.042
<i>Operating Loss</i>	(26.233.588)		165.469.414
<i>Other Income and Expenses :</i>			
<i>Interest Income</i>	251.596	251.596	-
<i>Bank Charges</i>	(9.963.325)	4.475.447	(5.487.878)
	(9.711.729)		(5.587.878)
<i>Earning (Loss) before Income Taxes</i>	(35.945.317)		159.981.536

Sumber: Hasil penelitian (2013)

Berdasarkan tabel 4, terlihat adanya beda tetap berupa beda tetap pendapatan dan beda tetap biaya yang terdiri dari:

1. Beda tetap pendapatan berupa *revenue*, dan *interest income*, menurut SAK kedua *account* tersebut merupakan penghasilan, sedangkan menurut undang-undang perpajakan tidak diakui sebagai penghasilan. Oleh karena itu dilakukan koreksi negatif untuk mengurangi penghasilan kena pajak sesuai dengan PP 46 tahun 2013.
2. Beda tetap biaya yang disebabkan oleh adanya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, tidak dipenuhinya syarat-syarat khusus, dan pengeluaran yang menurut SAK merupakan beban tetapi menurut undang-undang pajak penghasilan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (UU PPh Pasal 9 yang dikenakan PPh Final), serta beda tetap yang disebabkan oleh praktik-praktik akuntansi yang tidak sehat.
3. Sehubungan dengan adanya PP 46 Tahun 2013, PT Sarana Papanseleluncur Indonesia (*Epic Wakestore*) melakukan koreksi positif terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan dalam memperoleh penghasilan bruto dari bulan Juli sampai dengan Desember 2013. Sehingga biaya-biaya yang diakui oleh fiskal hanya biaya-biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari sampai dengan Juni 2013. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5 : Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal PT Sarana Papanseleluncur Indonesia Tahun 2013

Keterangan	Januari – Juni 2013			
	Komersial	Positif	Negatif	Fiskal
<i>Revenue</i>	398.782.000	-	-	398.782.000
<i>Cost Of Goods Sold</i>	(185.505.543)	-	-	(185.505.543)
<i>Gross Income</i>	213.276.457			213.276.457
<i>Salaries & Wages / Nationals</i>	17.986.500	-	-	17.986.500
<i>Jamsostek</i>	336.960	-	-	336.960
<i>Photocopy & Printing</i>	905.000	-	-	905.000
<i>Exhibition & Sponsorship</i>	6.010.000	-	-	6.010.000
<i>Utilities – Telephone, Internet, Internet, Electricity, Water</i>	4.241.683	-	-	4.241.683
<i>Recruitment Expenses</i>	995.000	-	-	995.000
<i>Entertainment & Related</i>	60.899.400	60.899.400	-	-

<i>Miscellaneous</i>	19.098.180	16.391.280	-	2.706.900
<i>Insurance – Medical Recovery (Insurance)</i>	12.644.843	12.644.843	-	-
<i>Taxes Art-21</i>	541.287	541.287	-	-
<i>Taxes Art-21 Consultan Fee</i>	375.000	375.000	-	-
<i>Tax Consultant Fees</i>	14.625.000	-	-	14.625.000
<i>Total Operating Expenses</i>	138.658.853	-	-	47.807.042
<i>Operating Loss</i>	74.617.604	-	-	165.469.414
<i>Bank Charges</i>	(5.487.878)	-	-	(5.487.878)
<i>Interest Income</i>	194.043	-	194.043	-
<i>Other Income (Expenses) :</i>	(5.293.835)	-	-	(5.487.878)
<i>Profit (Loss)</i>	(69.323.769)	-	-	159.981.536

Keterangan	Juli – Desember 2013			
	Komersial	Positif	Negatif	Fiskal
<i>Revenue</i>	334.884.000	-	334.884.000	-
<i>Cost Of Goods Sold</i>	(302.876.517)	302.876.517	-	-
<i>Gross Income</i>	32.007.483	-	-	-
<i>Entertainment & Related</i>	70.628.257	70.628.257	-	-
<i>Salaries & Wages / Nationals</i>	26.400.000	26.400.000	-	-
<i>Tax Consultant Fees</i>	17.550.000	17.550.000	-	-
<i>Miscellaneous</i>	6.425.499	6.425.499	-	-
<i>Insurnace – Medical Recovery (Insurance)</i>	998.600	998.600	-	-
<i>Utilities – Telephone, Internet, Internet, Electricity, Water</i>	6.264.895	6.264.895	-	-
<i>Exhibition & Sponsorship</i>	-	-	-	-
<i>Photocopy & Printing</i>	1.974.500	1.974.500	-	-
<i>Jamsostek</i>	1.647.360	1.647.360	-	-
<i>Taxes Art-21</i>	519.360	519.360	-	-
<i>Recruitment Expenses</i>	-	-	-	-
<i>Taxes Art-21 Consultan Fee</i>	450.000	450.000	-	-
<i>Total Operating Expenses</i>	132.858.674	-	-	-
<i>Operating Loss</i>	(100.851.191)	-	-	-
<i>Bank Charges</i>	(4.475.447)	4.475.447	-	-
<i>Interest Income</i>	57.553	-	57.553	-
<i>Other Income (Expenses) :</i>	(4.417.894)	-	-	-
<i>Profit (Loss)</i>	(105.269.085)	-	-	-

Sumber: Hasil pengolahan data (2013)

Berdasarkan data tabel 5, maka dapat disimpulkan:

1. *Miscellaneous* periode Januari sampai dengan Juni 2013 dikoreksi positif sebesar Rp16,391,280 dikarenakan biaya tersebut dikeluarkan untuk keperluan pemegang saham, sekutu atau anggota. Hal tersebut terkait dengan Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh No. 36 tahun 2008, tentang penentuan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT yang tidak boleh dikurangkan.
2. Pasal 9 huruf d UU PPh, tentang penentuan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib

pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pasal 9 huruf d UU PPh menyatakan bahwa premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam kasus PT Sarana Papanselecur Indonesia biaya *Insurance-Medical Recorvery(Insurance)* sebesar Rp 12,644,843 harus dikoreksi positif yang artinya menambah penghasilan kena pajak.

3. Koreksi positif pada PPh 21, maksudnya pajak yang telah ditanggung oleh perusahaan jika sudah dibiayakan harus dilakukan koreksi fiskal positif (*Non Deductible*)
4. Koreksi negatif terhadap *revenue* periode Juli sampai dengan Desember 2013. Hal tersebut sesuai dengan PP 46/2013 bahwa DPP yang digunakan adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan dan besarnya PPh Final dihitung dengan cara mengalikan DPP dengan 1 persen.

Tabel 6 : PPh Final dengan Tarif 1% terkait PP 46/2013

Tanggal	No. Acc	Keterangan	Peredaran Bruto	PPh Final
				PP No. 46/2013
31-Jul-13	4101	Revenue Juli 13	87,944,000	879,440
31-Aug-13	4101	Revenue Ags 13	40,035,700	400,357
30-Sep-13	4101	Revenue Sep 13	52,832,400	528,324
31-Oct-13	4101	Revenue Okt 13	29,685,000	296,850
30-Nov-13	4101	Revenue Nov 13	50,411,800	504,118
02-Dec-13	4101	Revenue Des 13	73,975,100	739,751
Jumlah Peredaran Bruto			334,884,000	3,348,840

Sumber: Hasil Penelitian (2013)

5. Koreksi positif terhadap biaya *entertainment and related, salaries and wages/national, miscellaneous, utiliti-telepon, internet, electricity-water*, jamsostek, dan *photo copy and printing*. Karena biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan bruto yang terkait PP 46/2013 dan mengacu pada Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh No.36 tahun 2008, tentang biaya yang secara langsung atau tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Menyatakan bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
6. Koreksi negatif terhadap *interest income* karena merupakan objek pajak yang bersifat final dan sudah dikenakan tarif 20% terkait PP No. 131/2000.

4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT Sarana Panseluncur Indonesia (*Epic Wakestore*) Tahun 2013

Penghasilan neto fiskal merupakan hasil dari laba komersial yang telah dikoreksi fiskal berdasarkan undang-undang perpajakan dan nantinya akan menjadi dasar dalam menghitung pajak penghasilan badan terhutang pasal 29. Berikut ini adalah perhitungan penghasilan neto fiskal

PENGHASILAN NETTO KOMERSIAL TAHUN 2013

Peredaran Usaha	733.666.000
Harga Pokok Penjualan	(488.382.061)
Biaya Usaha Lainnya	(271.517.527) +
Penghasilan Netto dari Usaha	(26.233.588)
Penghasilan dari Luar Usaha	251.596
Biaya dari Luar Usaha	(9.963.325) +
Jumlah Penghasilan Netto Komersial	(35.945.317)

KOREKSI FISKAL

Koreksi Fiskal Positif:	
<i>Cost Of Goods Sold</i>	302,876,517
<i>Entertainment & Related</i>	131,527,657
<i>Salaries & wages/Nationals</i>	26,400,000
<i>Tax Consultan Fees</i>	17,550,000
<i>Miscellaneous</i>	22,816,780
<i>Insurance-Medical Recorvery</i>	13,643,443
<i>Utiliti-Tlp, Internet, Eletricity,water</i>	6,264,895
<i>Exhibition & Sponsorship</i>	6,010,000
<i>Photocopy & printing</i>	1,974,500
Jamsostek	1,647,360
<i>Taxes Art-21</i>	1,060,850

<i>Taxes Art-21 Consultan Fee</i>	825,000	
<i>Bank Charges</i>	<u>4,475,447</u> +	
Jumlah Koreksi Fiskal Positif		531,062,449
Koreksi Fiskal Negatif:		
<i>Revenue</i>	334,884,000	
<i>Interest Income</i>	<u>251,596</u> +	
Jumlah Koreksi Fiskal Negatif		<u>335,135,596</u>
Selisih Koreksi Fiskal Positif Dengan Koreksi Fiskal Negatif		<u>195,926,853</u>
Jumlah Penghasilan Netto Fiskal		159,981,536

Tabel dibawah ini memperlihatkan Tabel perbandingan besarnya jumlah penghasilan perbandingan jumlah penghasilan neto fiskal PT Sarana Papanselecur Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya PP 46/2013. tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 7 :

Tabel 7 : Evaluasi Perhitungan Penghasilan Netto Fiskal PT Sarana Papanselecur Indonesia Tahun 2013 Sebelum dan Sesudah PP 46/2013

Penghasilan Netto Komersial	JAN-JUN 2013	JUL-DES 2013
Penjualan Bersih	398,782,000	334,884,000
Harga pokok penjualan	(185,505,544)	(302,876,517)
Biaya usaha lainnya	(138,658,853)	(132,858,674)
Penghasilan Netto dari Usaha	74,617,603	(100,851,191)
Pendapatan bunga	194,043	57,553
biaya bank	(5,487,878)	(4,475,447)
Laba Bersih Sebelum Pajak	69,323,768	(105,269,085)
Koreksi Fiskal		
Koreksi Fiskal Positif:		
Cost Of Goods Sold		302,876,517
Gross Profit		
Entertainment & Related	60,899,400	70,628,257
Salaries & wages/Nationals		26,400,000
Tax Consultan Fees		17,550,000
Miscellaneous	16,391,280	6,425,500
Insurance-Medical Recorvery	12,644,843	998,600
Utiliti-Tlp, Internet, Eletricity,water		6,264,895
Exhibition & Sponsorship		
Photocopy & printing		1,974,500
Jamsostek		1,647,360
Taxes Art-21	541,287	519,563
Taxes Art-21 Consltan Fee	375,000	450,000
Bank Charges		4,475,447
Jumlah Koreksi Fiskal Positif	90,851,810	440,210,639
Koreksi Fiskal Negatif:		
Revenue		334,884,000
Interes Income	194,043	57,553
Jumlah Koreksi Fiskal Negatif	194,043	334,941,553
Jumlah Penghasilan Netto Fiskal	159,981,535	1

Sumber: Hasil pengolahan data (2013)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa PP 46/2013 yang berlaku mulai Juli 2013 sangat mempengaruhi besarnya jumlah penghasilan neto fiskal pada tahun pajak 2013. Sebelum adanya PP 46/2013 yaitu pada bulan Januari sampai dengan Juni 2013 diketahui penghasilan neto fiskal sebesar Rp 159,981,535, sedangkan setelah adanya PP 46/2013 tentang pengenaan PPh Final dengan tarif 1% untuk peredaran bruto dibawah

Rp 4,8 Milyar Rupiah. Penghasilan neto fiskal PT Sarana Papanselecur Indonesia bulan Juli-Desember 2013 menjadi Rp. 1 Rupiah

4.3. Pajak Penghasilan Badan Terhutang Tahun 2013

Tahun pajak 2012, PT Sarana Papanselecur Indonesia (*Epic Wakestore*) mengalami kerugian, maka kerugian yang diderita pada tahun 2012 dikompesasikan mulai dari tahun 2013 sampai 4

tahun berikutnya. Dalam menentukan PPh Pasal 29 suatu penghasilan neto fiskal dihitung dalam satu tahun pajak sehingga besarnya PPh Pasal 29

tahun 2013 PT Sarana Papanselecur Indonesia adalah :

Tabel 8 : Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang Pasal 29 Tahun 2013 PT Sarana Papanselecur Indonesia

No.	Keterangan	Jumlah
1	Penghasilan Neto Fiskal	159,981,536
2	Kompensasi Kerugian Fiskal tahun 2012	(62,450,713)
3	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	97,530,823
4	Tarif PPh Pasal 31 E (50% x 25% x PKP)	
	PPh Terutang Pasal 29 Tahun 2013	12,191,353

Sumber: Hasil penelitian (2013)

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. PT Sarana Papanselecur Indonesia dalam membuat laporan rekonsiliasi fiskal mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu dengan cara melakukan koreksi positif seratus persen terhadap biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan bruto selama transaksi bulan Juli sampai dengan Desember 2013.
2. Terdapat selisih penghasilan neto fiskal sebesar Rp 159,981,534 setelah dilakukan koreksi fiskal terkait PP 46/2013. Adanya PP 46/2013 tersebut sangat berpengaruh positif terhadap perusahaan dikarenakan perusahaan akan memperoleh penghasilan lebih tinggi dengan pajak yang sangat rendah.
3. Untuk menentukan besarnya PPh Badan Terutang Pasal 29, PT Sarana Papanselecur Indonesia mengacu pada Pasal 31 E dengan memperoleh fasilitas pengurangan pajak sebesar 50% dari tarif dasar PPh Badan 25%
4. Pada tahun 2012 PT Sarana Papanselecur Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 62.450.713 sehingga kerugian tersebut dikompensasikan pada tahun pajak 2013
5. Diketahui jumlah sebelum adanya PP 46/2013 yaitu pada bulan Januari sampai dengan Juni 2013 perusahaan memiliki penghasilan neto fiskal sebesar Rp 159,981,535, sedangkan setelah adanya PP 46/2013 tentang pengenaan PPh Final dengan tarif 1% untuk peredaran bruto dibawah Rp 4,8 Milyar Rupiah. Penghasilan neto fiskal PT Sarana Papanselecur Indonesia bulan Juli-Desember 2013. menjadi Rp 1 Rupiah. Selisih dari jumlah penghasilan neto fiskal sesudah PP 46/2013 sebesar Rp 159,981,536 dikurangi jumlah

penghasilan neto fiskal sebelum PP 46/2013 sebesar Rp 159,981,535

6. Pada tahun pajak 2013 PT Sarana Papanselecur Indonesia mempunyai hutang pajak Pasal 29 sebesar Rp 12,191,353.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada PT Sarana Papanselecur Indonesia, antara lain:

1. Sebagai WP yang taat pajak, PT Sarana Papanselecur Indonesia sebaiknya tetap mempertahankan konsistensi terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam membuat laporan rekonsiliasi fiskal dan menentukan besarnya pajak terutang.
2. PT Sarana Papanselecur Indonesia sebaiknya meminimalisir pengeluaran untuk biaya-biaya yang dianggap kurang penting seperti *Entertainment and related* yang terlihat paling tinggi dibandingkan biaya-biaya lain, demi meningkatkan laba komersial perusahaan.
3. PT Sarana Papanselecur Indonesia hendaknya terus melakukan promosi kepada masyarakat umum demi meningkatkan jumlah pendapatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi. Edisi 2013. Panduan Komperhensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hery. 2013. Teori Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kasmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.

- Resmi, Siti. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Agus dan Musri. 2006. Perpajakan Umum. Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subiyatko. 2013. Pajak Penghasilan Badan. Brevet AB e-SPT. Jakarta: PPA FE UI
- Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia: Edisi 3, Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru. Jakarta: PT Indeks.
- Waluyo. 2008. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyudi, Dudi. 2014. Tarif Efektif PPh Badan. Diambil dari: <http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/opini-kita-pph/1217-tarif-efektif-pph-badan>. Diakses pada tanggal: (2014/15/09)
- www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajakpenghasilan-pasal-22/kenali-para-pemotong-dan-para-pemungut-pajak-di Indonesia. Diakses tanggal:(2014/15/10)